

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh

**FAMILLA ASTRIED
NPM. 1701080034**



**Prodi Tadris Ilmu Pendidikan Sosial
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN AKADEMIK 1444 H /2022 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada
Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Oleh:

**FAMILLA ASTRIED
NPM. 1701080034**

Pembimbing : Wardani, M.Pd

**Prodi Tadris Ilmu Pendidikan Sosial
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN AKADEMIK 1444 H /2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka proposal penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Yang berjudul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Tadris IPS


Tubagus Al-Rachman Puja Kesuma,

M.Pd

NIP. 19880823 201503 1 007

Metro, Desember 2022
Pembimbing


Wardani, M.Pd.

NIP. 19900227 201903 1009

PERSETUJUAN

Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN
BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034
Jurusan : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing


Wardani, M.Pd.
NIP. 19900227 201903 1009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-5950/111-28-1/D/PP-00-9/12/2022

Skripsi dengan judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: Familla Astried, NPM: 1701080034, Program Studi: Tadris IPS telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022.

TIM PENGUJI


Ketua/Moderator : Wardani, M.Pd

Penguji I : Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd (.....)

Penguji II : Anita Lisdiana, M.Pd (.....)

Sekretaris : Satria Nugraha Adi Wijaya, M.Pd (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Zuhairi, M.Pd

NIP. 19620612 198303 1 006

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh

**Familla Astried
NPM. 1701080034**

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena sosial yang bisa terlihat baik dan buruk secara bersamaan, baik karena ditengarai dapat menekan angka perzinaan dan menjaga garis keturunan, buruk karena dianggap mengambil masa muda yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, badan kesehatan dunia atau WHO mengatakan umur minimum pernikahan adalah 21 tahun dan lelaki adalah 25 tahun, ini dikarenakan survey lapangan terkait kasus KDRT, perceraian, dan kasus dibalik pernikahan yang melibatkan para pelaku pernikahan dini. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, apakah lingkup masyarakat menyatakan ini baik-baik saja, atau justru menolak..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan dari warga dan perangkat desa Batangharjo sebagai bahan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini.

Kesimpulan penelitian yang dilakukan ini ialah persepsi masyarakat desa Batangharjo terhadap pernikahan muda tergolong mendukung, hal ini didasari pada kenyataan sosial bahwa pergaulan remaja sangatlah berbahaya beberapa hari kebelakang, meski tidak berada langsung didesa, namun remaja memiliki pergaulan yang bisa sangat luas. Hal ini mendorong adanya langkah tegas salah satunya dengan pernikahan, persepsi masyarakat dengan menikah muda dapat menghindarkan dari segala kemungkinan buruk itu, salah satunya menghindari dari zina.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Persepsi Tentang Pernikahan Dini

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Familla Astried

NPM : 1701080034

Prodi : Tadris IPS

Fakultas : Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 21 Desember 2022

Yang menyatakan



10000
051AKX179739753
Familla Astried
NPM. 1701080034

MOTTO

فَجَعَلْنَا الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.

(QS Al Qiyaamah Ayat 39)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan membekali ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw. yang selalu dinantikan syafaat beliau nanti di hari kebangkitan.

Dengan penuh hikmad, kupersembahkan keberhasilan studiku kepada:

1. Orangtua tercinta, Alm. Bapak Samsul Huda dan Ibu Umi Hamdiyati yang kucintai, yang setulus hati dengan penuh keikhlasan mendoakan, memberikan kasih sayang, membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran terbaik. Adikku tersayang Aldo Serena dan Fadilla Angel, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan untuk kesuksesan kakaknya. Tak ada kata yang bisa mewakili rasa terimakasih kepada mereka, tanpa adanya mereka maka tak ada kisah seorang Familla Astried dan akhirnya saya dapat mewujudkan salah satu impian mereka yaitu menjadi motivasi kakaknya menjadi seorang sarjana.
2. Dosen pembimbing Bapak Wardani, M.Pd yang telah membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ketua Prodi TIPS Bapak Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd yang telah memberi arahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman yang sudah menemani, menghibur, dan mengawal segala macam perjalanan perkuliahan ini. Mulai dari kemurahan hatinya dalam

membagi tempat berteduh hingga makanan, semoga kalian semua selalu dalam bahagia selamanya.

5. Almamaterku tercinta, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) prodi Tadris Ilmu Pendidikan Sosial (TIPS) IAIN Metro, dan Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari, Lampung Timur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbilalamin*, puji dan syukur teramat besar atas kehadiran Allah SWT yang memberikan kesempatan dan hidayah sehingga dapat mengerjakan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan ini sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar S.Pd pada prodi Tadris Ilmu Pendidikan Sosial Di IAIN Metro.

Usaha dan upaya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Zuhairi, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan beserta pimpinan staff serta karyawan yang telah memberikan kesempatan, kemudahan serta bantuan kepada penulis selama studi
3. Bapak Wardani, M.Pd sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
4. Bapak Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd sebagai Ketua Prodi Tadris IPS yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada Penulis selama melaksanakan studi di IAIN Metro.

6. Kepada Kepala Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan Informasi sebagai data penelitian, diucapkan beribu terimakasih.
7. Kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan tak pernah lelah mendoakan, membimbing serta memberikan bekal berupa moral serta material kepada penulis.
8. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan-bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.

Dimohon adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini yang sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga penelitian yang dilakukan ini akan menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun spesifik.

Metro, Desember 2022

Penulis



Familla Astried
NPM. 1701080034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dini	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Pengertian Pernikahan dini	12
B. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	13
1. Faktor Pendidikan.....	13
2. Faktor Ekonomi	14
3. Faktor Keluarga	15

C. Dampak Pernikahan Dini.....	15
1. Dampak Positif	16
2. Dampak Negatif.....	17
D. Kajian Penelitian Pada Pendidikan IPS	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	20
B. Sumber Data	21
1. Sumber Data Primer	21
2. Sumber Data Sekunder	22
C. Teknik Pengumpulan Data	22
1. Wawancara	22
2. Observasi	23
3. Dokumentasi.....	24
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	24
1. Triangulasi.....	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Profil Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur	28
2. Denah Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur ...	32
3. Struktur Perangkat Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur.....	33
4. Visi Dan Misi Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur	34
B. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	35
2. Persepsi Pernikahan Dini Di Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur.....	44

C. Pembahasan.....	47
--------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2	Jenis Usaha	31
Tabel 4.3	Pembagian Wilayah.....	32
Tabel 4.4	Lembaga Kemasyarakatan.....	33
Tabel 4.5	Pasangan Pernikahan Dini di desa Batangharjo, Kab. Lampung Timur Tahun 2022.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Desa Batangharjo.....	32
Gambar 4.2	Struktural Desa	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin *Pra-Survey*
2. Surat Balasan *Pra-Survey*
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. *Outline*
5. Surat Bimbingan Skripsi
6. Surat Izin *Research*
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan *Research*
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Konsultasi Bimbingan
11. Hasil Wawancara Dan Observasi
12. Foto-Foto Dokumentasi
13. Hasil Turnitin Skripsi
14. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara prosedural, pernikahan memiliki batas usia minimal, yang mana hal ini telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan pada tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, jika pernikahan yang dilakukan dibawah usia tersebut maka dikatakan pernikahan dini.¹

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat kita ketahui bahwasannya pernikahan dini merupakan pernikahan usia remaja kurang dari 20 tahun yang seharusnya belum melaksanakan pernikahan. Masa remaja merupakan masa yang rentan untuk memasuki jenjang pernikahan. Perlu persiapan yang matang untuk seseorang saat akan melangsungkan pernikahan, baik persiapan materi, fisik, maupun mental si remaja.

Secara umum pernikahan muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan umur keduanya yang masih

¹Siti Hawa “Pengaruh Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2. 2019.,368.

dibawah batasan minimum untuk menikah. Menurut Irianto batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan yaitu 21-25 tahun dan laki-laki berusia 25-28 tahun. Pada usia tersebut dianggap secara fisiologis organ reproduksi perempuan sudah berkembang secara baik dan kuat. Sedangkan untuk laki-laki yang berusia 25-28 dianggap memiliki kondisi psikis dan fisik yang kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan mampu melindungi secara psikis dan emosional. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) berpendapat “pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi ataupun tidak yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 18 tahun.”²Pada dasarnya pernikahan dibawah umur masih banyak ditemukan dikalangan masyarakat terutama dipedesaan, pasangan muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis.

Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan tidak memberikan banyak pengaruh terhadap penekanan berlangsungnya pernikahan dini. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Yakni diantaranya adalah, “Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor pergaulan bebas dan lingkungan, Faktor orangtua dan keluarga serta Faktor adat istiadat.”³

Faktor ekonomi masih menjadi pemicu utama maraknya pernikahan usia dini. Hal ini karena sebagian besar orangtua akan memilih menikahkan anak perempuannya pada usia dini dengan alasan jika sang anak segera

²Wulandari dan Siti Sarwititi Sarwoprasodjo, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2014.,53.

³Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat Moderasi, Literasi Dan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Diva Press, 2020).206.

dinikahkan maka orangtua akan lepas dari tanggung jawab, sehingga beban finansial mereka akan lebih berkurang.

Lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan pernikahan usia dini, misalnya saja jika seorang remaja memiliki lingkungan pergaulan yang salah maka hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saja sex bebas, maka dalam kasus seperti ini remaja yang masih berusia belia terpaksa harus segera dinikahkan.

Selain kedua faktor yang telah dijelaskan diatas, tingkat pendidikan orangtua, anak dan masyarakat juga menjadi alasan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Bahkan jika ditinjau lebih jauh banyak dari sebagian masyarakat, lingkungan, orangtua dan keluarga, kurang memahami betapa pentingnya menikah dengan umur ideal. Kurangnya edukasi tentang pernikahan dini, masyarakat telah menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang umum. Sehingga pernikahan dini bukan suatu hal yang baru, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Pernikahan dini bukan suatu konsep yang salah, namun tidak dapat bisa dikatakan sepenuhnya benar. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Karena untuk menjalani sebuah rumah tangga diperlukan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga. Kedewasaan bagi seorang ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu

akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena sosial yang bisa terlihat baik dan buruk secara bersamaan, baik karena ditengarai dapat menekan angka perzinahan dan menjaga garis keturunan, buruk karena dianggap mengambil masa muda yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, badan kesehatan dunia atau WHO mengatakan umur minimum pernikahan adalah 21 tahun dan lelaki adalah 25 tahun, ini dikarenakan survey lapangan terkait kasus KDRT, perceraian, dan kasus dibalik pernikahan yang melibatkan para pelaku pernikahan dini. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, apakah lingkup masyarakat menyatakan ini baik-baik saja, atau justru menolak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dipaparkan peneliti, maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut ini, “Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hal utama yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan mengenai Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini adalah sumbangsih ide dan gagasan untuk menambah ilmu dan menjadi landasan berpikir pentingnya edukasi tentang pernikahan dini serta diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah referensi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial masyarakat mengenai pernikahan dini.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini sebagai ladang dari info singkat dan sumbangsih keilmuan ataupun ide untuk mengembangkan implementasi dilingkungan tersebut.

D. Penelitian Relevan

Untuk penelitian relevan, peneliti melakukan tinjauan pustaka dan menemukan beberapa literatur penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lainnya sebagai rujukan serta sumber referensi. Diantaranya tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini diLingkungan Gernas Kelurahan Madatte ⁴	Persamaannya ada pada tujuan yang mengkaji tentang pernikahan dini, dan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan maka, dapat dipahami bahwa penelitian ini membahas tentang Pernikahan dini diLingkungan remaja serta dampak negatifnya, dari berbagai aspek.	Peneliti mendapati perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang Saya teliti yaitu Subjek dalam penelitian dan Objek penelitiannya.
2	Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya. ⁵	Persamaannya ada pada penelitian yang mengkaji tentang pernikahan usia belia dan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan maka, dapat dipahami bahwapenelitian ini	

⁴Afriani, Anita, "Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini DiLingkungan Gernas Kelurahan Madatte," *JKESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol.02 No.02 (2016).

⁵Sumiarti, Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Vol.02 No.02 (2015).

		membahas tentang suatu fenomena sosial yakni perkawinan usia muda yang berdampak dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.	
3	Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) ⁶ .	Persamaannya ada pada penelitian yang mengkaji tentang pernikahan usia belia dan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan maka, dapat dipahami bahwa penelitian ini membahas tentang tingginya angka pernikahan dini dibanyak negara terus meningkat dari tahun ketahun dan selalu berhubungan	Perbedaan penelitian terdahulu dan yang dilakukan peneliti terletak pada Objek dan Subjek penelitian.

⁶Ana Latifatul, dkk, "Pernikahan Din iDi Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak," Widya Yuridika: *Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar* Vol.2 No.1 (2019).

		dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak namun belum maksimal upaya pencegahan pernikahan tersebut.	
--	--	---	--

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dini

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah yang berarti perjanjian perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.⁷ Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi, diantaranya, syara' yaitu aqad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.⁸ Dalam kaitan ini, Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sebagaimana peran mereka sebagai seorang suami istri.

Pernikahan menurut merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan. Pernikahan memiliki tujuan yang salah

⁷Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat Moderasi, Literasi Dan Pernikahan Dini*. 208.

⁸Eka Ratna Sari, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau," *FKIP Universitas Riau, Pekanbaru* 1 (2015). 14.

satunya ialah membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

*"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁹

Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah member aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.¹⁰ Dari segi agama, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu diresmikan sebagai pasangan yang sah, baik secara hukum maupun agama.

Di Indonesia penduduknya harus memiliki agama, maka hukum suatu agama sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Agama menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus kedalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan

⁹Kabinet Indonesia Maju, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Grasindo, 2019)..

¹⁰Sumiarti, Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Vol.02 No.02 (2015). 2.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹¹ Maknanya hukum yang tertera cukup jelas menegaskan bahwa sudah sah secara hukum maupun agama apabila telah memenuhi syarat menurut masing-masing kepercayaan. Dengan demikian maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.¹³

Sebagai manusia yang normal pasti berkeinginan untuk meneruskan keturunan dan membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberikan keturunan yang diinginkan. Salah satu mewujudkannya yaitu dengan melakukan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Agar dapat tercapainya tujuan pernikahan secara baik, antara calon suami dan calon istri untuk dapat melangsungkan pernikahan harus siap lahir batin.

¹¹*Ibid.*3.

¹²Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat Moderasi, Literasi Dan Pernikahan Dini*. 208.

¹³Kabinet Indonesia Maju, *Undang-Undang Dasar 1945*. 98

Oleh karena itu dalam peraturan perundangan dijelaskan bahwa batas usia untuk melangsungkan pernikahan.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Sebagaimana *World Health Organization (WHO)* memaparkan penjelasannya, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.¹⁴

Dalam suatu pernikahan terdapat batasan usia. Di Indonesia terdapat batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini tertera dalam peraturan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁵ Dengan begitu apabila pernikahan berlangsung ketika kedua atau salah satu dari mempelai berusia kurang dari kriteria usia minimum maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut masih dibawah umur, sehingga dapat disebut sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak,

¹⁴Ana Latifatul, dkk, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak," Widya Yuridika: *Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar* Vol.2 No.1 (2019). 3.

¹⁵Kabinet Indonesia Maju.

apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan dua insan yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak kedewasa. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

B. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu kedua belah pihak masih menyandang status remaja dengan usia dibawah usia 21 tahun. Baik dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi. Pernikahan dini umum terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni diantaranya adalah tingkat pendidikan, ekonomi serta budaya.

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia, dengan pendidikan yang tinggi

¹⁶*Ibid.*, 4.

hal ini bisa memutuskan lingkaran setan yang terjadi pada rumah tangga yang menikah usia dini, untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat baik orangtua maupun dari remaja itu sendiri akan pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja juga berpengaruh terhadap kondisinya. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.¹⁷

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masih menjadi alasan para pelaku pernikahan usia dini untuk menikah pada usia yang sangat muda. Pada umumnya kemiskinan dan tingkat ekonomi orangtua mempengaruhi usia anak untuk menikah. Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka wanita dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Sering kali tingkat ekonomi masyarakat yang kurang, memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi, yang menyatakan bahwa Perpindahan kelas sosial masyarakat dapat terjadi dimana salah satunya adalah melalui pernikahan.¹⁸ Ketika seseorang yang terlahir dari kalangan keluarga kelas menengah ataupun kurang mampu yang menikah dengan orang yang kelas sosialnya berada pada tingkat atas,

¹⁷*Ibid.*4.

¹⁸Suwandi, *Sosiologi Untuk SMA Kelas XI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Quadra, 2019). 56.

maka status sosial orang tersebut akan naik. Maka dalam hal ini pernikahan menjadi aspek penentu perpindahan status sosial.

3. Faktor Keluarga

Di Indonesia masih banyak kebudayaan yang didapat secara turun temurun yang didapat dari orangtua akan diikuti oleh anaknya dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk juga usia menikah. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap maupun anggapan diberbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, menimbulkan perspektif kurang negatif.

Hal tersebut tentu kurang menyenangkan. Dalam kondisi demikian itu upaya orangtua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.¹⁹

C. Dampak Pernikahan Dini

Kematangan usia dan mental seseorang dapat menjadi pertimbangan, dalam melangsungkan pernikahan. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu pernikahan. Pernikahan yang berlangsung pada usia muda memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Baik itu secara positif maupun negatif.

¹⁹Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat Moderasi, Literasi Dan Pernikahan Dini*. 34.

1. Dampak positif

a. Belajar bertanggung jawab

Pernikahan dini mampu melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan. Pernikahan dini dapat memberikan pelajaran penting bagi pasangan yang menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggungjawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia belia. Menjadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap kehidupan.²⁰

b. Menghindari pergaulan bebas

Pada usia remaja atau pacaran, maka hasrat seksual pun meningkat. Manfaat pernikahan dini remaja dapat melakukan seksual secara sah dimata agama, legal dimata hukum dan tidak membuat orangtua khawatir, serta menghindari hamil diluar nikah. Dengan pernikahan dini, maka anda sebagai orangtua akan mengatasi seks bebas yang sudah bukan rahasia lagi dalam lingkungan remaja perkotaan bahkan pedesaan pada masyarakat pada saat ini.²¹

c. Umur anak tak terpaut terlalu jauh

Dengan menikah diusia muda, kemungkinan memiliki anak dengan usia tak terpaut cukup jauh lebih besar. Sehingga hubungan

²⁰Eka Ratna Sari, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau." 7

²¹*Ibid.*

dengan anak bisa lebih dari sekedar orangtua, selayaknya sahabat.²²

2. Dampak Negatif

a. Dampak Biologis

Dampak pernikahan dini secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan nyawa baik ibu maupun janinnya.²³

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.²⁴

²²*Ibid.*5.

²³Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021).70.

²⁴*Ibid.*.

c. Dampak Sosial & Ekonomi

Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah dimasyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka dimasyarakat menjadi berkurang. Serta menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan resiko perceraian.²⁵

D. Kajian Penelitian Pada Pendidikan IPS

Berdasarkan penelitian tentang Pernikahan Usia Dini, kajian penelitian pada pendidikan IPS. Maka peneliti menyimpulkan adanya keterkaitan Ilmu pengetahuan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sangat erat kaitannya dengan dalam realita sosial. IPS bukan hanya disiplin ilmu yang hanya berisikan teori-teori semata. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan penyederhanaan dari berbagai ilmu-ilmu sosial dengan tujuan utama adalah membentuk warga negara yang baik.

Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah itu sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, sosiologi, psikologi, filsafat, ideologi negara, dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk

²⁵*Ibid.*74.

tujuan Pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, lingkungannya berdasarkan pengalaman masalah yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang.²⁶

Berdasarkan perspektif mengenai pengertian IPS diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kajian ilmu-ilmu sosial. Secara spesifik kajian penelitian tentang pernikahan dini, erat kaitanya dengan cabang ilmu sosial yakni ilmu sosiologi sebab sosiologi tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana penelitian ini membahas mengenai suatu fenomena sosial.

Fenomena sosial sendiri memiliki artian, Gejala Sosial adalah masalah sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena sosial juga dapat diartikan sebagai gejala sosial. Munculnya fenomena sosial tersebut berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial tidak bisa kita hindari namun perluantisipasi.²⁷ Fenomena sosial dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat.

²⁶Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

²⁷Suwandi, *Sosiologi Untuk SMA Kelas X Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Quadra, 2019).14.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat dari orang-orang yang diamati atau diteliti.²⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimana menghasilkan sebuah data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang diamati guna memperoleh data penelitian berdasarkan studi kasus suatu fenomena.

2. Sifat Penelitian

Kualitatif deskriptif merupakan sifat yang akan diambil dalam penelitian ini.

“Deskriptif ialah usaha atau cara untuk menggambarkan dan menginterpretasi dengan apa adanya suatu objek tersebut”²⁹

²⁸Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

²⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 157.

Menurut tujuannya ini untuk membuat pemaparan secara aktual, tersusun dan terarah tentang kenyataan dan juga sifat dari populasi tertentu.³⁰ Intinya adalah pengambilan data-data secara langsung melalui interaksi untuk menggambarkan keadaan secara faktual dan karakteristik obyek atau subyeknya terdata sebenar-benarnya, berkenaan hal tersebut, maka peneliti ingin menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mengkaji mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti perlu mengumpulkan data guna memperoleh informasi dari masalah yang hendak diteliti. Data ini dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa juga disebut dengan istilah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dapat diperoleh langsung dari lapangan.³¹

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa dan masyarakat yang menjadi pelaksana nikah muda didesa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang bersedia menjadi responden dalam penelitian.

³⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 75.

³¹S. Nasution, *Meyode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019),

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data bukan hanya diperoleh melalui lapangan, akan tetapi juga dapat diperoleh melalui data penguat. Yakni dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan data tersebut.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan mempunyai suatu hubungan masalah yang akan diteliti melalui literatur, sebagai sumber pendukung dan pelengkap data penilaian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar dan bahan pustaka lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.³³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan

³²Sarwono Jhonatan, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

³³Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet. 1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.

Wawancara peneliti lakukan dengan beberapa pihak, yakni diantaranya adalah kepala desa, serta masyarakat serta masyarakat yang melakukan pernikahan dini didesa Batangharjo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur.

2. Observasi

Observasi dalam suatu penelitian melibatkan sebuah aktivitas yang melihat kondisi lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini berguna untuk mengumpulkan dan melengkapi data penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung. Pengamatan langsung adalah Pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat.³⁴

Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan beberapa pihak, yakni diantaranya adalah kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang bersedia menjadi subjek penelitian guna memperoleh data primer dari masalah yang akan diteliti.

³⁴Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar- Mengajar*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2009), 85.

3. Dokumentasi

Suatu penelitian memerlukan dokumen pendukung guna memperkuat informasi data. Maka dalam hal ini perlu adanya dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan jenis data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.³⁵

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data mengenai objek yang akan diteliti. Dokumen-dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah foto, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Adapun macam-macam teknik pemeriksaan keabsahan data antara lain, derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), keberuntungan (*Dependability*), dan kepastian (*Credibility*) dengan teknik triangulasi.³⁶

Peneliti akan menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi, Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

³⁵*Ibid.*

³⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi, Metodologi Kearifan Ragam Varian Kontemporer*, 1 ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 142.

Pemeriksaan dari data dengan triangulasi yang menurut penulis sangat relevan. Triangulasi merupakan cara dalam pengumpulan sumber atau data dengan sifat menyatukan dari beberapa teknik pengumpulan data yang telah ada.³⁷ Bertujuan untuk peningkatan atas pemahaman peneliti terkait apa yang diungkap dalam penelitian nanti. Pengujian kredibility merupakan pengecekan data dari beberapa sumber dan cara serta waktu.

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informasi, triangulasi data, dan triangulasi waktu. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan triangulasi teknik. Metode yang digunakan untuk mendukung triangulasi teknik yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

a. Triangulasi teknik

Trianggulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik adalah untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber,

³⁷ Ibid, 241

misalnya data diperlukan dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi.

Oleh karenanya dalam melakukan penelitian dibutuhkan keabsahan data untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan menggali pengetahuan hingga merapikan berbagai data yang didapat berdasarkan tanya jawab berupa tulisan atau suara bahkan video, observasi yang berisi catatan pengamatan yang dilakukan, dan dokumentasi yang merupakan bukti fisik yang menciptakan keaslian data dari wawancara maupun observasi.

*“Analisis Data Kualitatif merupakan langkah yang dilakukan melalui bekerjasama data, organisasi materi data, memilah dalam satuan yang bisa dikelola, mensistensi, mencari hingga temukan pola, menjumpai apa yang penting dan yang mana harus dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa direncanakan untuk orang lain”.*³⁸

Terkumpulnya data maka harus segera dianalisis secara induktif dan langsung baik pada saat penelitian atau setelah penelitian, namun lebih baik secara langsung dan terus menerus.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi adalah proses dalam sensitifitas berfikir tentang data, menekankan ketekunan dan globalitas serta dalamannya wawasan³⁹. Dalam reduksi, peneliti dan datanya akan digiring oleh tujuan penelitian itu, dalam kualitatif disebut temuan dari data hasil, reduksi data disebut juga pengumpulan data yang kompleks, rumit dan mencoba mencari maknanya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Display yang diambil berdasarkan data di reduksi sebelumnya dan dilihat kembari berdasar gambaran secara utuh, sehingga terdapat gambaran data secara menyeluruh, dan akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan⁴⁰, dan sangat penting digunakan dalam penyajian data ialah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Dalam langkah ini yang perlu diusahakan ialah penarikan suatu inti/kesimpulan Setelah data diperoleh maka dirangkum lalu disajikan kemudian ditarik untuk jadi suatu kesimpulan yang bulat.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 249.

⁴⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 219.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur

a. Sejarah Dan Gambaran Umum Desa Batangharjo

Desa Batangharjo atau bedeng 41 di buka Pada tanggal 15 mei 1940 dengan jumlah 210 KK pada waktu itu. Penduduk tersebut rata-rata merupakan penduduk transmigran pada zaman kolonisasi yang didatangkan dari daerah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kepala desa pertama desa kala itu yaitu bapak M. Supingi yang dibantu oleh perangkat desanya sampai tahun 1943. Pada kala itu penduduk desa Batangharjo mengalami pasang surut jumlahnya karena banyak dari sebagian penduduk mengikuti kerja rodi yang di laksanakan oleh pemerintah kolonisasi,ada juga yang kembali ke daerah asalnya karena tidak betah dan juga sulit mendapatkan penghasilan.

Namun sejak Indonesia merdeka semakin banyak penduduk yang berdatangan dari luar daerah menuju desa Batangharjo. Semakin majunya Indonesia dan semakin majunya pola fikir masyarakat Batangharjo semakin membuat perekonomian desa Batangharjo maju dan daerah desa Batangharjo menjadi ramai hingga saat ini.

Desa Batangharjo sebagian besar penduduknya adalah petani, dengan melimpahnya hasil pertanian dan lahan persawahan yang luas menjadikan desa Batangharjo desa yang makmur. Banyak juga bisnis penunjang yang berada didesa Batangharjo dan semakin membuat penduduk desa Batangharjo menjadi berkembang hingga saat ini

Desa yang memiliki luas + 502,36 Ha ,mempunyai lahan persawahan seluas 369 Ha. Terletak pada daerah yang memiliki iklim setrategis pertanian. Curah hujan yang bisa di katakan baik dan musim kemarau yang tidak terlalu panjang juga menjadikan desa Batangharjo sebagai pilihan tepat pemerintah kolonial pada waktu itu menjadikan sebagai daerah pemukiman penduduk.

Desa Batangharjo yang terletak di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berkode desa 2011, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Desa bernama Imam Buhori menjadi salah satu desa maju yang mengutamakan gotong royong dalam segala bentuk kegiatan didesa. Desa Batangharjo juga memiliki banyak sumber daya manusia yang memadai serta banyak faktor ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi warga selain pertanian.

b. Demografi

1) Luas Desa Batangharjo : 502,36 Ha

a) Tanah Sawah : 369 Ha

b) Tanah Pemukiman : 133,36 Ha

2) Batas Wilayah :

- a) Sebelah Utara : Desa Balerejo
- b) Sebelah Selatan : Desa Banarjoyo dan Sumberrejo
- c) Sebelah Barat : Desa Bumiharjo
- d) Sebelah Timur : Desa Bumi Mas

3) Penduduk Desa

- a) Jumlah Penduduk : 4842 Jiwa
- b) Jumlah Laki-Laki : 2504 Jiwa
- c) Jumlah Perempuan : 2338 Jiwa
- d) Jumlah KK : 1.464 KK

4) Orbitasi

- a) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 km
- b) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 30 km
- c) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 60 Km
- d) Jarak ke Ibu Kota Negara : 350Km

c. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Batangharjo dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1) Lembaga Pendidikan

- a) TK/PAUD : 6 Unit
- b) SD/MI : 3 Unit
- c) SLTP/MTs : 2 Unit
- d) SLTA/MA : - Unit

2) Keagamaan.

- a) Islam : 5769 orang
- b) Katolik : - orang
- c) Kristen : 46 orang
- d) Hindu : 8 orang
- e) Budha : 27 orang

3) Tempat Ibadah

- a) Masjid : 8 Unit
- b) Musholla : 8 Unit
- c) Gereja : - Unit
- d) Pura : - Unit
- e) Wihara : 1 Unit

d. Keadaan Ekonomi

1) Tabel 4.1 Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN
1	PNS/TNI/POLRI
2	PENS. PNS/TNI/POLRI
3	GURU
4	BIDAN/PERAWAT
5	KARYAWAN SWASTA
6	PEDAGANG
7	PETANI
8	TUKANG BANGUNAN
9	SOPIR
10	BURUH PEKERJA

Sumber: Data Profil Desa dari Sekretaris Desa

2) Tabel 4.2 Jenis Usaha

PERTANIAN	PETERNAKAN	PERKEBUNAN	LAINYA
Kacang Panjang	Sapi	Kelapa	Kounter HP
Padi	Kambing	Kelapa Sawit	Bengkel/Tambal Ban
Singkong	Ayam Kampung	Cacao	Steam Motor/Mobil
Jagung			Pangkalan LPG
Cabe	Bebek / entok	Karet	Isi Ulang Air Galon
Tomat	Ayam Potong	Lada	Pembuat Gula Merah
Mentimun	Ayam Petelor		Pembuat Batu Bata
Bayam			Pengrajin Batu
Kangkung			Pengrajin Kayu / Meubeler
Genjer			Tukang Jamu
Terong			Pengrajin tahu / tempe
Jengkol			Pengrajin Makanan Ringan
Petai			Warung Makan
Kacang kedelai			Suplier Matrial Bangunan
Jeruk			
Semangka			


Sumber: Data Profil Desa dari Sekretaris Desa

2. Denah Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur



Gambar 4.1 Peta Desa Batangharjo

3. Struktur Perangkat Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur



Gambar 4.2 Strukturtural Desa

a. Tabel 4.3 Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	DUSUN I	2	
2	DUSUN II	3	
3	DUSUN III	5	
4	DUSUN IV	4	
5	DUSUN V	5	
6	DUSUN VI	5	

Sumber: Data Profil Desa dari Sekretaris Desa

b. Tabel 4.4 Lembaga Kemasyarakatan

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1.	PEMDES	7 Orang	
2.	BPD	9 Orang	
3.	KADUS	6 Orang	
4.	RT	24 Orang	
5.	LPM	30 Orang	
6.	PKK	18 Orang	
7.	GAPOKTAN	24 Kelompok	
8.	KARANG	1 Kelompok	

	TARUNA		
9.	PUSKESDES	6 Orang	

Sumber: Data Profil Desa dari Sekretaris Desa

4. Visi Dan Misi Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur

a. Visi Desa

Visi dari desa Batangharjo adalah

“Mewujudkan Desa Batangharjo Berkemandirian Ekonomi, Masyarakat Sejahtera Berbingkai Gotong Royong Dan Bhineka Tunggal Ika”.

b. Misi Desa

Dari Visi yang sudah disampaikan maka dibentuklah beberapa misi dalam mewujudkan visi yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan gotong royong tanpa memandang suku, agama, dan ras.
2. Meningkatkan kegiatan pelatihan pembinaan kemampuan an pengolahan bakat agar tingkat SDM semakin baik.
3. Menambah pembangunan disektor ekonomi untuk memberdayakan masyarakat.
4. Memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar agar mampu memperlancar pembangunan desa secara keseluruhan.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian mendapati banyak sekali fakta terkait masalah yang diteliti, beberapa temuan itu terkait dengan bagaimana respon antar variabel yang mengungkap bagaimana suatu persepsi tercipta akibat sesuatu yang dibiasakan.

Berikut beberapa nama masyarakat yang melakukan pernikahan dini menurut data dari kelurahan Batangharjo pada tahun 2022:

Tabel 4.5
Pasangan Pernikahan Dini di desa Batangharjo, Kab. Lampung Timur Tahun 2022

No	Nama Pasangan & Usia Saat Menikah			
	Laki-Laki	Usia	Perempuan	Usia
1	Aref Adi Saputra	22 Tahun	Nabila Adiningtyas	19 Tahun
2	Jefri	20 Tahun	Mita	18 Tahun
3	Putra	19 Tahun	Lita	19 Tahun
4	Johan Saputra	22 Tahun	Yani Antika	15 Tahun
5	Wahyono	18 Tahun	Linda Kusumawati	18 Tahun
6	Ferdianto	18 Tahun	Endah Agustina	16 Tahun
7	Wawan Antoro	24 Tahun	Atika Rismayanti	15 Tahun
8	Dwi Putra	21 Tahun	Antika Wijayanti	17 Tahun
9	Hasan Umar	22 Tahun	Susi Pujiastuti	19 Tahun
10	Khoirudin Santoso	22 Tahun	Ajeng Setyo Rini	19 Tahun

Terkait penelitian ini, peneliti mencari para pelaku pernikahan dini yang bisa terdata oleh desa sebagai subjek wawancara, berikut nama-nama tersebut:

- a. Bapak Aref Adi Saputra (26 Tahun) Dan Ibu Nabila Adiningtyas (23 Tahun), menikah saat umur mereka masih 22 tahun (Suami), dan 19

tahun (Istri). Mereka besar dalam keluarga yang tergolong mampu dan sadar melakukan pernikahan dini, sekarang kehidupan mereka dalam keadaan cukup baik sandang, pangan, papan.

- b. Bapak Jefri (23 Tahun) Dan Ibu Mita (21 Tahun), menikah saat umur mereka masih 20 tahun (Suami), dan 18 tahun (Istri). Sebelumnya sang istri hidup cukup dan sang suami sudah mapan, sekarang kehidupan mereka dalam keadaan baik dalam sandang, pangan, dan papan.
- c. Bapak Putra (24 Tahun) Dan Ibu Lita (24 Tahun), menikah saat umur mereka masih 19 Tahun. Sama-sama pegawai buruh di pabrik sebelum menikah, dan setelah menikah memiliki kecukupan seperti sandang dan pangannya.

Dalam penjelasan nanti akan ditemukan beberapa kode wawancara, dengan format W.PPD.P. 10/10/2022, kode itu dapat diuraikan sebagai berikut:

W: Wawancara

PPD: Pelaku Pernikahan Dini (Kode Narasumber)

P: Pertanyaan

10/10/2022: Tanggal Pelaksanaan Wawancara

Beberapa kode narasumber yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

KD: Kepala Desa

W: Warga

PPD: Pelaku Pernikahan Dini

Kode-kode ini digunakan untuk memberikan pengenalan terhadap berbagai narasumber, hal ini untuk menyingkat ruang dan memudahkan penulisan kode.

Nama-nama tersebut diambil berdasarkan data dari desa yang direkomendasikan dan bersedia diwawancarai oleh peneliti. Dalam deskripsi hasil penelitian berikut didapati beberapa fakta bahwa masyarakat ataupun yang melakukan pernikahan dini kurang faham berapa usia ideal untuk menikah, ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait pernikahan dini dari dinas BKKBN atau KB di sekolah-sekolah yang ada, ini dikonfirmasi oleh beberapa warga yang menjalankan pernikahan dini yaitu Ibu Nabila Adiningtyas:

“Tidak ada, lebih tepatnya tidak pernah ikut atau liat sosialisasi tentang pernikahan kaya gitu.”⁴¹ (W.PPD1.P2. 10/10/2022)

Tidak hanya ibu Nabila Adiningtyas, ada juga ibu Mita yang menjelaskan bahwa dirinya selama sekolah tidak pernah menerima atau melihat sosialisasi dari dinas terkait tentang pernikahan dini:

“Tidak pernah, sekolah dulu belajar terus sampai pusing, kalau gak ya tidur di kelas.”⁴² (W.PPD2.P2. 10/10/2022)

Ini menjadi semacam temuan penting tentang mengapa banyaknya pernikahan dini di suatu daerah yang dimana desa yang diteliti atau desa Batangharjo. Dan ini dikonfirmasi oleh narasumber yang merupakan

⁴¹Wawancara dengan Ibu Nabila Adiningtyas, Tanggal 10 Oktober 2022

⁴²Wawancara dengan Ibu Mita Tanggal 10 Oktober 2022

pelaku pernikahan dini yaitu bapak putra bahwa masih jarang nya sosialisasi terkait pernikahan:

“Tidak pernah, yang sering tentang lalu lintas, kenegaraan, atau anti narkoba gitu.”⁴³ (W.PPD3.P2. 10/10/2022)

Dari tiga narasumber yang dapat diwawancarai pada hari yang sama bisa dilihat bahwa seluruh narasumber ini tidak mempunyai pengalaman atau ilmu terkait menikah muda, hal ini didasarkan pada kurangnya sosialisasi terkait pernikahan. Pernikahan disini bukan dalam konotasi yang buruk, kita ketahui juga bahwa menikah merupakan suatu keharusan untuk menjaga generasi dari suatu keluarga.

Pernikahan dini dalam penelitian ini lebih kepada efeknya terhadap populasi warga, kemampuan orangtua baik secara finansial atau emosional dalam merawat keluarga. Ini sesuai menurut BKKBN adalah pernikahan dini adalah “pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.”⁴⁴

Dengan umur pengantin yang mungkin salah satu atau dua-duanya belum memenuhi umur yang direkomendasikan, ditakutkan adanya tindakan yang tidak diinginkan seperti KDRT atau penelantaran keluarga, dan masalah pernikahan kecil lainnya seperti cekcok atau bahkan perselingkuhan.

⁴³Wawancara dengan Bapak Putra Tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁴*Ibid.*, 4.

Pernikahan dini harus menjadi koncern dinas kependudukan dan instansi lainnya seperti BKKBN guna menjaga tingkat populasi, tingkat produktifitas umur produktif, dan menjaga kejahatan dalam rumah tangga terwujud.

Beberapa diketahui menikah di umur yang tergolong sangat muda seperti umur 19 tahun, 20 tahun, yang dimana umur-umur tersebut adalah umur sangat produktif untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia lewat pelatihan atau melanjutkan sekolah.

Seperti halnya pernyataan Ibu Nabila Adiningtyas sebagai berikut:

“Saya waktu itu menikah umur 19 Tahun, kayanya si udah cukup umur.”⁴⁵ (W.PPD1.P1. 10/10/2022)

Dengan umur yang muda beliau menikah dikarenakan beberapa hal, salah satunya adanya pilihan menikah dikarenakan pacarnya sudah dianggap matang dalam membentuk keluarga. Ini juga selaras dengan pernyataan ibu Mita bahwa ia menikah di umur yang sangat muda:

“Seingat saya waktu itu menikah di umur 18 tahun”⁴⁶ (W.PPD2.P1. 10/10/2022)

Dan yang terakhir pernyataan dari Bapak Putra yang menjelaskan tentang umur dirinya dan istri saat menikah sebagai berikut:

“Waktu itu saya menikah umur 19 tahun, istri saya umurnya juga 19 tahun kalau tidak salah.”⁴⁷ (W.PPD1.P1. 10/10/2022)

Ini juga fakta yang menunjukkan adanya praktik yang menjamur dan biasa tentang pernikahan dibawah umur, umur saat menikah ini

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Nabila Adiningtyas Tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Mita Tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Putra Tanggal 10 Oktober 2022

mengacu pada rekomendasi BKKBN sebagai badan kesehatan dunia yang sudah menjalankan penelitian yang mendalam terkait kesehatan mental dan fisik para individu yang memutuskan untuk menikah.

Namun ada beberapa hal positif yang bisa terbentuk dari pernikahan dini, seperti melatih diri lebih sabar, membentuk pribadi yang lebih dewasa. Hal ini diketahui dari beberapa hasil wawancara dari pelaku pernikahan dini, yang pertama adalah ibu Nabila Adiningtyas yang menjelaskan bahwa:

“Kalau saya percaya dengan nikah muda pasti menghindarkan diri dari zina, dan juga jarak lahir anak dengan umur orang tua tidak terlampau jauh sehingga kita bisa lihat tumbuh kembangnya anak bahkan sampai anak umur 30an.”⁴⁸ (W.PPD1.P5. 10/10/2022)

Dalam penjelasan tersebut ibu Nabila Adiningtyas menjelaskan beberapa alasan kenapa menikah muda itu baik, beberapa diantaranya adalah menghindarkan dari perbuatan zina, ini juga menjadi alasan banyak orang untuk menikah secepatnya di umur yang belum dikatakan matang secara hormon atau emosional. Argumen ini juga dikuatkan dari pernyataan Ibu Mita yang mengatakan bahwa:

“Lebih tenang aja karena sama orang yang kita suka dan percaya, ada yang diajak curhat, ya enak aja menurut saya.”⁴⁹ (W.PPD2.P5. 10/10/2022)

Dengan pernikahan ibu Mita merasa lebih tenang karena ada orang yang menurutnya adalah belahan jiwanya, ini membawa pada peningkatan kedewasaan dan kesabaran karena sangat berusaha untuk

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Nabila Adiningtyas Tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Mita Tanggal 10 Oktober 2022

menjadi pasangan yang sempurna. Hal ini merupakan suatu dampak positif dari pernikahan dini yaitu mendewasakan seseorang secara langsung lewat kegiatan berhadapan dengan masalah yaitu mencoba menjadi pasangan terbaik untuk pasangannya. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Putra yang menjelaskan bahwa:

“Yang pertama pasti enak, karena ada yang masakin, gosokin baju, menyambut dengan senyum saat pulang kerja, melayani sepenuh hati, dan tidak jatuh dalam perzinaan.”⁵⁰ (W.PPD3.P5. 10/10/2022)

Pernyataan bapak Putra menambah kejelasan tentang dampak positif yang diakibatkan dari menikah meski umur keduanya belum dikatakan matang secara pandangan psikologis. Menikah akan meningkatkan hormon kebahagiaan di tahun-tahun awal, hal ini disebabkan karena adanya responsif antar pasangan seperti halnya suami yang merasa dilayani atas semua keperluan rumah dan pribadinya, dan istri yang merasa nyaman karena ada orang yang mengerti dirinya, melindungi dirinya, dan menafkahi dirinya, serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak mereka kelak.

Namun ada juga beberapa kesulitan yang hadir setelah pernikahan itu, hal-hal umum yang mungkin sering kita lihat dari orang tua kita atau tetangga kita, beberapa diantaranya diungkapkan oleh narasumber seperti penjelasan dari ibu Nabila Adiningtyas tentang bagaimana kesulitan setelah menikah terlebih menikah saat dibawah umur:

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Putra Tanggal 10 Oktober 2022

“Standar si, biasanya karena kebiasaan yang awalnya sendiri sekarang berdua, terus ada tanggung jawab yang lebih besar, mengurangi ego.”⁵¹ (W.PPD1.P6. 10/10/2022)

Dari sini dapat dilihat bagaimana permasalahan emosional menjadi salah satu kesulitan dalam berumah tangga, selain umur mereka yang belum mencapai standar umur untuk menikah berdasarkan BKKBN. Namun dengan menikah mereka lebih belajar untuk menjadi dewasa dengan berbagai konflik dalam rumah tangga, hal ini selaras dengan pernyataan ibu Mita yang mengatakan bahwa:

“Lebih ke tanggung jawab si, kan sekarang hidup sama suami, jadi ya lebih ekstra aja. Belum lagi ngurusin anak, masak dan lainnya, tapi ya kewajiban istri.”⁵² (W.PPD2.P6. 10/10/2022)

Dengan adanya pernikahan membuat suatu individu harus mengambil konsekuensi yang salah satunya adalah siap lelah untuk mengurus rumah. Karena saat ijab qobul dilaksanakan maka segala bentuk tanggung jawab baik sebagai suami atau istri. Pernyataan ini dikuatkan dengan pendapat bapak Putra yang mengatakan bahwa:

“Adaptasi sikap sama ekonomi si, zaman sekarang lagi susah, untung saja masih punya penghasilan dan cukup untuk keluarga.”⁵³ (W.PPD3.P6. 10/10/2022)

Ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini meskipun memiliki kelebihan yang dirasakan, namun ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi, beruntungnya para narasumber dapat melewatinya dengan baik, dan tidak semua orang yang berumah tangga diusia muda dapat

⁵¹Wawancara dengan Ibu Nabila Adiningtyas Tanggal 10 Oktober 2022

⁵²Wawancara dengan Ibu Mita Tanggal 10 Oktober 2022

⁵³Wawancara dengan Bapak Putra Tanggal 10 Oktober 2022

melewatinya, ada beberapa kasus yang kita lihat sekarang seperti KDRT, perselingkuhan, bahkan menurut info dari beberapa pihak di pengadilan agama bahwa kasus terbesar mereka adalah perceraian dengan rentan umur 21-25 tahun.

Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa dengan pernikahan akan membuka pintu rezeki yang semakin besar, dan ini menjadi topik menarik karena adanya kemungkinan para pelaku nikah muda ini mempunyai motif menikah sebagai perantara dari turunya rezeki yang lebih besar, maka dari itu kami tanyakan pula tentang apakah mereka menikah dikarenakan pendapat tersebut, dan Ibu Nabila Adiningtyas salah satu narasumber kami mengatakan bahwa:

“Setau saya gitu ya, ya semoga saja dengan menikah ini dapat menciptakan berkah sehingga rezekinya ikut naik.”⁵⁴ (W.PPD1.P3. 10/10/2022)

Tak hanya ibu Nabila Adiningtyas, Ibu Mita juga memiliki pandangan yang lebih rinci, beliau menuturkan bahwa:

“Kalau saya waktu itu menikah karena dapat calon yang mau dan secara ekonomi menurut saya sudah siap, jadi ya lebih baik nikah karena katanya menikah adalah menyempurnakan agama.”⁵⁵ (W.PPD2.P3. 10/10/2022)

Ini lebih rinci dikarenakan tak hanya perspektif rezeki saja yang menjadi alasan menikah muda, namun juga adanya calon yang lebih sejahtera sehingga dirinya yakin untuk menikah di usia yang sangat

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Nabila Adiningtyas Tanggal 10 Oktober 2022

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Mita Tanggal 10 Oktober 2022

muda. Hal ini juga yang membuat Bapak Putra yakin menikah, berikut pendapat beliau:

“Sebagian kecilnya begitu, tapi saya lebih ke menjalankan anjuran agama, ketimbang nanti khilaf jatuh ke zina, lebih baik menikah, karena waktu itu modalnya ada, keluarga juga setuju, jadi menikah deh.”⁵⁶ (W.PPD3.P3. 10/10/2022)

Semua pemaparan deskriptif ini menjadi suatu titik temu mengapa pernikahan dini menjadi suatu hal yang semakin lumrah, pengecualian terhadap pernikahan karena hamil diluar nikah. Pernikahan muda di desa Batangharjo menurut wawancara kepada para pasangan yang menikah muda dikarenakan kesiapan mereka terkait modal dan dorongan agama terhadap keutamaan menikah, dan menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap generasi muda agar tidak jatuh dalam pergaulan bebas atau biasanya disebut zina.

2. Persepsi Pernikahan Dini Di Desa Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur

Setelah mengetahui bagaimana pernyataan dari orang-orang yang melakukan pernikahan dini, peneliti beralih pada inti penelitian yaitu bagaimana persepsi masyarakat umum terhadap pernikahan dini di desa Batangharjo. Dengan mewawancarai beberapa narasumber dengan beberapa pertanyaan, dari situ kami mendapat beberapa fakta terkait persepsi masyarakat terhadap orang yang menikah mudah.

Kami menggali informasi tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang keluarga yang mengizinkan anak-anaknya menikah dini,

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Putra Tanggal 10 Oktober 2022

pendapat pertama datang dari bapak Dedi Prasetya yang mengatakan bahwa:

“Kalau itu saya kurang faham dan gamau tau ya, karena kan kalau dia nikah berarti keluarganya udah setuju dan pasti udah faham resikonya.”⁵⁷ (W.W1.P4. 10/10/2022)

Menurut beliau jika orang tua sudah menikahkan berarti sudah ada persetujuan, dan orangtua faham akan resiko yang terjadi kedepannya yang mungkin terjadi. Pendapat ini sama dengan pendapat dari ibu Misgiarni sebagai berikut:

“Itu si pribadi masing-masing ya. Bagi saya si gapapa selama bener-bener udah siap bertanggung jawab, dan keluarga mampu menikahkan. Yang terpenting calonnya ini udah punya kerjaan. Kalau saya si gak boleh sebagai orang tua, karena ya umur segitu masih suka seneng-seneng, mending kalau kerja atau kuliah, nanti umur 25an barulah nikah.”⁵⁸ (W.W2.P4. 10/10/2022)

Pendapat diatas lebih terperinci karena narasumber menjelaskan bagaimana baiknya soal pernikahan dibawah umur ini dengan menyarankan untuk kuliah atau kerja dulu setelah lulus Sekolah Menengah, karena masa muda adalah masa explorasi dan pencarian jati diri. Sedangkan bapak Heru Siswanto menjelaskan pendapat beliau sebagai berikut:

“Menurut saya si tidak apa-apa ya karena ya itu keluarga mereka, mau ngapain juga terserah mereka selama tidak mengganggu ketentraman warga atau melanggar hukum.”⁵⁹ (W.W3.P4. 10/10/2022)

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Dedi Prasetya Tanggal 10 Oktober 2022

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Misgiarni Tanggal 10 Oktober 2022

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Heru Siswanto Tanggal 10 Oktober 2022

Beliau menjelaskan bahwa segala keputusan mereka baik dari yang menjalankan atau keluarganya pasti sudah siap akan segala resikonya, dan itu semua bentuk tanggung jawab dan tidak mengganggu ketentraman warga tau melanggar hukum negara. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh ibu Lilik Kustini yang menjelaskan bahwa:

“Tidak masalah menurut saya selama anak itu dibekali ilmu kehidupan sebelum menikah dan disiapkan modal untuk jaga-jaga, namanya juga pernikahan pasti ada cobaannya gitu.”⁶⁰ (W.W4.P4. 10/10/2022)

Beliau menjelaskan tentang bagaimana pendapatnya tentang keluarga yang mengizinkan pernikahan dini bahwa itu tidak menjadi masalah, tapi ada konsekuensi bahwa keluarga harus membantu modal baik dalam pernikahan atau kehidupan (modal usaha). Ini juga dikuatkan dari penjelasan Ibu Reni Herawati bahwa:

“Menurut Saya tidak apa-apa ya karena itu hak pribadi, meski secara negara belum sah tapi secara agama sudah, karena ya diincar adalah sah secara agama, karena secara negara bisa menyusul.”⁶¹ (W.W5.P4. 10/10/2022)

Berdasarkan berbagai hasil wawancara yang telah dijabarkan diatas, ada beberapa kesimpulan terkait bagaimana persepsi masyarakat mulai dari yang acuh hingga yang menjelaskan apa yang bisa dilakukan selama umur masih muda atau belum umur matang untuk menikah berdasarkan standar BKKBN.

Beberapa respon tersebut bukan tanpa alasan, bagi masyarakat yang sudah diwawancarai, mereka menganggap bahwa pernikahan dini

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Lilik Kustini Tanggal 10 Oktober 2022

⁶¹Wawancara dengan Ibu Reni Herawati Tanggal 10 Oktober 2022

merupakan urusan pribadi, dan dari 5 narasumber, semuanya mengatakan tidak apa-apa menikah di umur muda dengan berbagai konsekuensi yang harus ditempuh tidak hanya dari pengantin, tapi juga dari dan bagi keluarga.

Pernikahan perlulah banyak syarat dan persiapan, dan semua konsekuensi sebelum dan sesudah menikah harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Warga yang peneliti wawancarai menganggap pernikahan dini adalah hal yang tidak bermasalah, namun beberapa diantaranya menyayangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan masa muda adalah masa eksplorasi dimana umur masih kuat untuk berlari.

C. Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dibuka dengan beberapa penyebab mengapa kasus pernikahan ini bisa dibiarkan dan mulai menjadi hal biasa yang bisa dimaklumi. Pertama kita membahas terkait regulasi di Indonesia tentang pernikahan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan “bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.”⁶²

Dalam undang-undang tersebut terlihat bahwa umur dipersilahkan seseorang menikah sangatlah muda, namun akhirnya pada tahun 2019 undang-undang ini dirubah dengan minimal umur 20 tahun bagi mempelai

⁶²Kabinet Indonesia Maju, *Undang-Undang Dasar 1945*. 98

laki-laki atau perempuan. Tapi ini menurut peneliti masih tergolong umur yang sangat muda dan masih perlu banyak perjalanan hidup seperti bekerja, mengapa demikian? Karena BKKBN menjelaskan ketentuan umur yang sesuai untuk menikah berdasarkan kajian secara psikologis dan finansial bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.⁶³

Adapun regulasi soal dispensasi Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.”⁶⁴ Dengan adanya dispensasi sah ini menjadi suatu bentuk kelonggaran bagi pengantin muda untuk menikah meski umur mereka belum masuk dalam kriteria, jadi bisa sah secara agama namun belum dicatat di Kementrian Agama.

Pengetahuan soal pernikahan dini dan umur rekomendasi dalam pernikahan mengalami kebingungan dalam masyarakat, ini dibuktikan dengan beberapa wawancara warga saat ditanya tentang pemahaman mereka terkait makna pernikahan dini. Seperti halnya jawaban dari bapak Dedi Prasetya sebagai berikut:

“Pernikahan dini itu yang nikahnya dibawah umur, kaya baru lulus SMA langsung nikah, setau saya menikahnya dibawah 20 tahun”⁶⁵
(W.W1.P1. 10/10/2022)

⁶³*Ibid.*, 4.

⁶⁴*Ibid.*, Kabinet Indonesia Maju.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Dedi Prasetya Tanggal 10 Oktober 2022

Dari jawaban tersebut dapat diketahui tentang pemahaman pernikahan dini yang masih belum jelas ditingkat warga, hal ini berefek pada pembiaran pernikahan dini dalam masyarakat. Jawaban yang hampir sama juga didapat dari wawancara dengan ibu Misgiarni:

“Setahu saya pernikahan dini tu menikah diumur kurang dari 20 tahun atau kurang dari 19 tahun kaya syarat nikah itu.”⁶⁶ (W.W2.P1. 10/10/2022)

Jawaban ini juga menjelaskan ketidakfahaman terkait regulasi ataupun rekomendasi yang bisa diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, ataupun regulasi yang kurang tegas terkait pernikahan. Tak berbeda jauh dengan ibu Misgiarni, bapak Heru Siswanto juga menjelaskan bahwa:

“Pernikahan dini itu yang menikahnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.”⁶⁷ (W.W3.P1. 10/10/2022)
Pernyataan ini sama dengan pernyataan dari Ibu Luluk Kustini yang

mengatakan bahwa:

“Pernikahan dini itu yang nikahnya dibawah umur 20 tahun setahu saya.”⁶⁸ (W.W4.P1. 10/10/2022)

Ini menjadi polemik, dimana menikah muda sebenarnya merupakan hal pribadi, namun banyak kasus besar rumah tangga seperti KDRT hingga pembunuhan yang dialami atau dilakukan oleh para pasangan yang menikah dini. Namun hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh ibu Reni Herawati bahwa pernikahan dini itu adalah:

“Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan biasanya sama yang umurnya belum sah secara hukum neagara, atau pernikahan yang kasus (hamil duluan).”⁶⁹ (W.W5.P1. 10/10/2022)

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Misgiarni Tanggal 10 Oktober 2022

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Heru Siswanto Tanggal 10 Oktober 2022

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Luluk Kustini Tanggal 10 Oktober 2022

Menurut penuturan kepala desa yang diwawancarai, beliau menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa, dari yang memang menikah karena ingin sampai menikah karena hamil diluar nikah.”⁷⁰ (W.KD.P6. 10/10/2022)

Adanya kasus hamil diluar nikah menjadi suatu alasan klasik dalam melaksanakan pernikahan ini, dan kategorinya masuk dalam pernikahan paksa karena adanya aib. Sedangkan peneliti ingin meneliti pernikahan dini yang secara murni diinginkan baik oleh individu yang bersangkutan atau keluarga.

Kenyataan yang sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan atau sosialisasi tentang umur rekomendasi untuk menikah, hal ini membuat peneliti penasaran terkait tingkatan pendidikan warga didesa Batangharjo. Hal ini berkaitan dengan faktor terjadinya pernikahan dini desa ini dengan rentan 18-21 tahun.

Dalam mencari informasi tersebut peneliti mengajukan pertanyaan yaitu tentang tingkatan pendidikan sekolah warga terutama yang melakukan pernikahan dini, apakah mungkin ada yang putus sekolah. Pertama ada pernyataan dari bapak Dedi Prasetya:

“Rata-rata lulusan SMA disini.”⁷¹ (W.W1.P2. 10/10/2022)

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Reni Herawati Tanggal 10 Oktober 2022

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Imam Bukhori Tanggal 10 Oktober 2022

⁷¹Wawancara dengan Bapak Dedi Prasetya Tanggal 10 Oktober 2022

Ini juga dikonfirmasi oleh keempat narasumber lainnya yang mengatakan hal yang sama, ini juga dikonfirmasi oleh bapak kepala desa yang menyebutkan bahwa:

“Kalau putus sekolah si engga, rata-rata disini lulus meski ada yang lulus Cuma SMP, tapi rata-rata disini paling rendah lulusan SMA/SMK/MA.”⁷² (W.KD.P3. 10/10/2022)

Ini menjadi tanda yang wajar kenapa ada praktik pernikahan dini, karena setelah lulus dari tingkat sekolah menengah, pasti para muda mudi ini akan bekerja dengan tujuan untuk bertahan hidup, membantu keuangan keluarga, dan juga rencana menikah. Jika ada di umur mereka yang saat bekerja sudah memiliki pacar, dapat dipastikan dalam 1 sampai 3 tahun kedepannya pasti akan menikah karena dirasakan sudah mampu dalam berumah tangga dibuktikan dengan pekerjaan dan penghasilan.

Faktor pendidikan ini menjadi penting karena ini adalah titik awal dimana para anak-anak memperoleh pengetahuan dan sosialisasi mengenai kehidupan, seperti sosialisasi pekerjaan, hukum, atau tentang pendidikan. Dikarenakan yang menjadi fokus adalah yang melakukan pernikahan dini, maka peneliti bertanya tentang ada tidaknya sosialisasi tentang pernikahan dini kepada siswa-siswa ini sehingga mereka berani menikah setelah lulus sekolah meski umurnya belum masuk rekomendasi. Namun ternyata tidak ada sosialisasi dari dinas terkait tentang pernikahan dini, seperti penuturan dari salah satu orang yang menjalankan pernikahan dini yaitu bapak putra bahwa masih jarang nya sosialisasi terkait pernikahan:

⁷²Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Imam Bukhori Tanggal 10 Oktober 2022

“Tidak pernah, yang sering tentang lalu lintas, kenegaraan, atau anti narkoba gitu.”⁷³ (W.PPD3.P2. 10/10/2022)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam praktiknya, pernikahan dini bukan disebabkan dari tingkat pendidikannya, tapi dari tingkat sosialisasi pernikahan dini dari dinas terkait, ini menjadi suatu dilema karena tanpa adanya sosialisasi preventif, anak-anak ini memiliki kebebasan mutlak akan dirinya termasuk dalam menikah.

Faktor lainnya adalah ekonomi, beberapa kasus didunia ini ditemui pernikahan yang dilandaskan karena keluarga mempunyai hutang, atau karena untuk memperbaiki kualitas ekonomi keluarga, makanya anak mereka dinikahkan pada seseorang yang memiliki kekayaan materil tersebut, atau mungkin juga karena anggapan bahwa menikah adalah jalan pembuka pintu rezeki. Peneliti pun melakukan wawancara terkait adanya faktor tersebut di dalam kasus pernikahan dini di desa Batangharjo.

Dari pengakuan orang yang melaksanakan pernikahan bahwa:

“Kalau saya percaya dengan nikah muda pasti menghindarkan diri dari zina, dan juga jarak lahir anak dengan umur orang tua tidak terlampau jauh sehingga kita bisa lihat tumbuh kembangnya anak bahkan sampai anak umur 30an.”⁷⁴ (W.PPD1.P5. 10/10/2022)

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya potensi faktor ekonomi didalamnya dimana ia menikah dikarenakan adanya kesempatan memperbaiki atau menambah kualitas ekonomi dengan dasaran pepatah bahwa menikah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan ibu Reni Herawati yang menjelaskan bahwa:

⁷³Wawancara dengan Bapak Putra Tanggal 10 Oktober 2022

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Nabila Adiningtyas Tanggal 10 Oktober 2022

“Kurang faham kalau soal itu, malah biasanya acaranya besar-besaran untuk menikah. Tapi mungkin ada yang karena suaminya udah mapan ekonominya, makanya mereka menikah.”⁷⁵ (W.W5.P3. 10/10/2022)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat adanya faktor ekonomi terlibat dalam pernikahan dini dimana beberapa pernikahan ada yang dilandaskan untuk merubah status ekonomi atau setidaknya membantu perekonomian dari salah satu pihak, sehingga saat ada kesempatan menikah dan calonnya memiliki kelebihan materil, maka itu jadi alasan valid untuk menikah. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi, yang menyatakan bahwa Perpindahan kelas sosial masyarakat dapat terjadi dimana salah satunya adalah melalui pernikahan.⁷⁶

Setelah faham adanya faktor keluarga dan ekonomi dalam pernikahan dini, lalu peneliti bertanya kembali tentang adakah kemudahan dalam kehidupan setelah pernikahan dini ini. Peneliti menggali informasi mendalam kepada warga guna melihat lebih dalam persepsi warga terhadap pernikahan dini. Bapak Dedi Prasetya menjelaskan persepsinya tentang apa yang didapatkan dari pernikahan dini:

“Yang pasti orang tua lebih ringan karena ya udah lepas dalam hal pembiayaan orang tua, dan juga mencegah adanya zina atau hamil diluar nikah.”⁷⁷ (W.W1.P5. 10/10/2022)

Adanya persepsi nikah muda lebih baik daripada kelamaan belum nikah malah terjadi zina ataupun hamil diluar nikah menjadi alasan kuat kenapa menikah muda lebih baik dimata masyarakat. Pernyataan tersebut dikuatkan dari pernyataan ibu Misgiarni yang menjelaskan bahwa:

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Reni Herawati Tanggal 10 Oktober 2022

⁷⁶Suwandi, *Sosiologi Untuk SMA Kelas XI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. 56.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Dedi Prasetya Tanggal 10 Oktober 2022

“Yang pasti hidupnya berwarna ya karena bareng orang yang dicinta, dan menikah juga kan banyak pahala di dalamnya, ada juga yang bilang kalau menikah adalah menyempurnakan tiang agama.”⁷⁸ (W.W2.P5. 10/10/2022)

Beliau memiliki pandangan tentang manfaat yang ada dalam pernikahan dini yaitu pada perubahan kehidupan yang lebih ramai atau berwarna karena bersatunya dua orang yang saling mencintai, ditambah dengan bumbu agama yaitu menikah adalah penyempurna tiang agama membuat umur bukan lagi pantangan dalam menikah. Pendapat lain dikemukakan oleh bapak Heru Siswanto yang menyebutkan bahwa:

“Biar gak nyusahin orang tua, kalau udah menikah berarti ya udah siap sama resikonya, harus rajin kerja, dan juga menghindari hamil diluar nikah.”⁷⁹ (W.W3.P5. 10/10/2022)

Dari pernyataan itu didapati juga kelebihan dari menikah muda berdasarkan persepsi warga adalah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dengan pernikahan maka kedua insan yang menikah ini haruslah mandiri bagaimanapun caranya, dan tak bisa dipungkiri bahwa ketakutan akan terjadinya zina masih menjadi alasan untuk menikah muda. Begitupun ibu Lilik Kustini menjelaskan lebih rinci tentang kelebihan dari menikah muda menurut persepsinya yaitu:

“Yang pasti jelas menjauhkan dari hal-hal maksiat, karena pergaulan sekarang cukup berbahaya, jadi sebelum kelewatan ya dinikahkan saja, itu juga untuk melatih kedewasaannya karena hidup dengan orang lain.”⁸⁰ (W.W4.P5. 10/10/2022)

Pernyataan tersebut dikonfirmasi lagi oleh narasumber lainnya yaitu ibu

Reni Herawati yang menjelaskan bahwa:

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Misgiarni Tanggal 10 Oktober 2022

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Heru Siswanto Tanggal 10 Oktober 2022

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Luluk Kustini Tanggal 10 Oktober 2022

“Yang saya tau ya terhindar dari zina itu, ya supaya dewasa dan mengurangi beban orang tua mungkin.”⁸¹ (W.W4.P5. 10/10/2022)

Beberapa pernyataan terkait tentang persepsi warga tentang kelebihan dari pernikahan dapat didapati jawaban dominan tentang kelebihan yaitu menghindarkan diri dari zina, mengurangi beban ekonomi orangtua, dan juga melatih psikologis anak menuju kedewasaannya dengan menikah.

Pernikahan dini dapat memberikan pelajaran penting bagi pasangan yang menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggungjawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia belia. Menjadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap kehidupan.⁸² Dengan pernikahan dini, maka anda sebagai orangtua akan mengatasi seks bebas yang sudah bukan rahasia lagi dalam lingkungan remaja perkotaan bahkan pedesaan pada masyarakat pada saat ini.⁸³ Dengan menikah diusia muda, kemungkinan memiliki anak dengan usia tak terpaut cukup jauh lebih besar. Sehingga hubungan dengan anak bisa lebih dari sekedar orangtua, selayaknya sahabat.⁸⁴

Persepsi tak hanya diambil soal kelebihan yang dialami oleh para pelaku menikah muda, tapi juga kesulitan atau kelemahan yang dialami para pelaku menikah muda ini menurut persepsi masyarakat, sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam pengungkapan persepsi.

⁸¹Wawancara dengan Ibu Luluk Kustini Tanggal 10 Oktober 2022

⁸²Eka Ratna Sari, dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.” 7

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*5.

Dalam pernikahan pasti didapati banyak kekurangan yang berakibat pada hal-hal yang diinginkan, bisa jadi terganggunya keharmonisan, KDRT, bahkan bisa menjad kematian. Banyak kasus yang diindikasi oleh pasangan yang menikah muda, mulai dari perceraian, KDRT, hingga pembunuhan. Hal ini membuat peneliti memasukkan pertanyaan terkait kelemahan menikah muda menurut persepsi masyarakat guna mengumpulkan informasi terkait permasalahan pernikahan yang nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan generasi muda untuk menikah. Pertama ada pernyataan dari bapak Dedi Prasetya yang menyatakan bahwa:

“Yang pasti jelas mereka melepas masa produktifnya untuk tanggung jawab yang belum sesuai umurnya, pasti kan umur segitu pengennya masih main-main.”⁸⁵ (W.W1.P6. 10/10/2022)

Bapak Dedi menjelaskan tentang kelemahan mental yang dialami saat menikah diumur muda, karena pada dasarnya umur mereka masih tergolong remaja, umur krusial dalam pembentukan jadi diri menuju dewasa. Dengan mereka menikah maka kedewasaan itu harus dibentuk secara paksa, beberapa kasus mengalami keberhasilan dan beberapa kasus lainnya juga menjadi malapetaka bagi keduanya. Persepsi lain datang dari ibu Misgiarni yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya ekonominya belum stabil kecuali dia Polisi atau PNS, yang jadi kekurangannya paling besar di stabilnya ekonomi dan mental.”⁸⁶ (W.W2.P6. 10/10/2022)

Ini menjadi momok yang harus dihadapi para pelaku menikah muda, permulaan ekonomi yang mungkin tidak stabil membuat segala kemungkinan

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Dedi Prasetya Tanggal 10 Oktober 2022

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Misgiarni Tanggal 10 Oktober 2022

buruk akan hadir, kecuali jika salah satu dari pasangan itu sudah memiliki kestabilan ekonomi. Namun pendapat lain datang dari bapak Heru Siswanto yang menjelaskan bahwa:

“Tidak ada si menurut saya, ya menikah itu menurut saya baik, dan juga menjaga keturunan, selagi mampu ya menikahlah kan gitu kalau orang tua bilang.”⁸⁷ (W.W3.P6. 10/10/2022)

Beliau menjelaskan tentang tak adanya kekurangan dalam pernikahan muda karena sejatinya menikah itu adalah perbuatan baik dan sakral, segala prosesnya adalah wajar dan mengandung kebaikan. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat lain seperti pendapat dari ibu Luluk Kustini yang menjelaskan bahwa:

“Kalau kekurangannya jelas di emosionalnya ya, umur muda itu aslinya umur yang rentan emosi atau mencari jati diri, jadi kalau menikah yang ditakutkan adanya emosional yang berlebih karena kodratnya belum cukup matang dalam segi pemikiran dan emosional.”⁸⁸ (W.W4.P6. 10/10/2022)

Disini beliau menjelaskan secara rinci tentang kekurangan menikah muda, dimulai dari emosional yang masih labil dan fase penetapan jati diri, dengan emosi yang belum stabil itu takutnya ada hal-hal yang menimpa keduanya, hal itu bisa berakibat buruk bagi keduanya. Hal ini juga dikonfirmasi oleh ibu Reni Herawati yang menjelaskan bahwa:

“Mentalnya masih labil mba, apalagi ekonominya yang kadang goyang, ya godaan menikah pasti ada aja kan, belum lagi emosinya yang beberapa belum bisa ngontrol sendiri.”⁸⁹ (W.W5.P6. 10/10/2022)

Menurut beliau bahwa emosional menjadi masalah dasar yang dihadapi kaum muda, hal ini jelas memiliki efek jika ditambah dengan masalah yang

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Heru Siswanto Tanggal 10 Oktober 2022

⁸⁸Wawancara dengan Ibu Luluk Kustini Tanggal 10 Oktober 2022

⁸⁹Wawancara dengan Ibu Reni Herawati Tanggal 10 Oktober 2022

mungkin hadir dalam pernikahan, meski tidak semua, tapi persentasenya jelas tidak bisa dikecualikan. Umur 17-24 tahun adalah masa yang teramat subur dan masih mencari pembuktian serta jati diri.

Dampak pernikahan dini secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan nyawa baik ibu maupun janinnya.⁹⁰ Secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.⁹¹

Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah dimasyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka dimasyarakat menjadi berkurang. Serta menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan resiko perceraian.⁹²

⁹⁰Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021).70.

⁹¹*Ibid.*.

⁹²*Ibid.*74.

Maka dari itu kembali lagi kepada individu masing-masing terkait kesiapan mereka, karena diri mereka merupakan tanggung jawab mereka, yang mengetahui diri mereka hanya mereka sendiri. Terlepas dari positif dan negatif dalam pernikahan dini, rata-rata masyarakat menganggap hal itu merupakan suatu hal yang wajar dan disetujui, hal ini dikarenakan maraknya pergaulan bebas yang menyebabkan keresahan bagi orangtua terutama yang memiliki anak gadis.

Dengan pernikahan ini diharapkan akan terhindar dari yang namanya seks bebas ataupun dosa perzinaan, meskipun semua itu bisa dihindarkan dengan pengarahannya dari pihak terkait dan juga keluarga. Namun pernikahan dini nampaknya jalan termudah bagi orangtua untuk menghindarkan anaknya dari seks bebas atau zina.

Hasil dari pembahasan skripsi ini didapatkan bahwa faktanya persepsi masyarakat pada pernikahan dini cenderung positif dikarenakan kasus sosial yang marak terjadi seperti seks bebas, masyarakat memiliki persepsi bahwa lebih baik menikah dini daripada melakukan zina.

Dari sudut pandang Agama, masyarakat sangat mendukung adanya pernikahan meskipun disebut pernikahan dini. Hal ini didasari pada pergaulan remaja sekarang yang tergolong liar, karena tidak memikirkan batasan muhrim, dan kadang melakukan hal asusila. Jadi demi menghindari hal seperti itu, masyarakat lebih mendukung pernikahan meskipun di usia yang tergolong dini.

Dari sudut pandang ekonomi, masyarakat cenderung menolak adanya pernikahan dini dikarenakan umur yang masih terlalu muda untuk mengelola ekonomi berdua, sedangkan pengelolaan uang semasa sendiri dan berkeluarga itu berbeda, ditakutkan dengan adanya pernikahan dini malah menyebabkan masalah rumah tangga yang berkepanjangan.

Dari sudut pandang sosial & budaya, pernikahan dini bisa dikatakan didukung oleh masyarakat, kembali lagi pada alasan keagamaan, menikah dini dipercaya sebagai solusi mencegah pergaulan bebas para remaja.

Meski masyarakat memahami dampak negatif dan positif dari pernikahan dini, namun persepsi mereka tetap mendukung pernikahan dini sebagai bentuk kontrol terhadap remaja di bidang pergaulan berbeda jenis, diharapkan dengan pernikahan dini juga remaja tersebut terjauh dari zina dan menjadi dewasa dengan keadaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang sudah dilakukan dalam rangka menemukan hasil tentang Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yaitu persepsi masyarakat desa Batangharjo terhadap pernikahan muda tergolong mendukung dari sudut pandang Agama dan sosial budaya, hal ini didasari pada kenyataan sosial bahwa pergaulan remaja sangatlah berbahaya, meski tidak berada langsung di desa, namun remaja memiliki pergaulan yang bisa sangat luas. Hal ini mendorong adanya langkah tegas salah satunya dengan pernikahan, persepsi masyarakat dengan menikah muda dapat menghindarkan dari segala kemungkinan buruk itu, salah satunya menghindari dari zina. Namun dari segi ekonomi ini menjadi pertentangan karena dengan umur yang dini dan harus mengatur keuangan rumah tangga, jelas akan hadir masalah baru yang akan membuat suatu pertengkaran, sedangkan harapannya adalah menikah sekali seumur hidup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan dari penulis, maka penulis dapat memberikan saran dan masukan yang mungkin berguna bagi pihak terkait remaja. Semoga dapat dijadikan motivasi atau inovasi dalam meningkatkan atau merubah sistematika yang terlihat kurang

maksimal, berikut beberapa saran yang diberikan dari penulis yaitu beberapa pelaku pernikahan dini mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapat penyuluhan terkait pernikahan dini, hal ini menjadi suatu hal yang krusial, mereka disekolahkan untuk mendapat ilmu dan bekal kehidupan. Salah satu bekal itu adalah bekal produktif di masa perkembangan mereka, pihak desa ataupun BKKBN seharusnya mengadakan penyuluhan terkait hal ini, meski pada akhirnya semua dikembalikan kepada yang melakukan, tapi perlu adanya penyuluhan sebagai bentuk mendukung perkembangan generasi produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Ratna Sari, dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau." *FKIP Universitas Riau, Pekanbaru* 1 (2015).
- Febrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hasnawiah. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Anak Di Desa Panincong Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng." *UIN Alauddin Makasar* Vol.01 No.02 (2014).
- Hulukati, Wenny. "Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak." *MUSAWA: Jurnal Psikologi Pendidikan* Vol.02 No.02 (2017).
- Kabinet Indonesia Maju. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet. 1. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Nasution, S. *Meyode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Sapriya. *Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sarwono Jhonatan. *Metode Penelitian Kualitaitaf Dan Kuantitaf*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Sulaiman, dkk. *Pendidikan Masyarakat Moderasi, Literasi Dan Pernikahan Dini.*

Yogyakarta: Diva Press, 2020.

Suwandi. *Sosiologi Untuk SMA Kelas X Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta:

Quadra, 2019.

———. *Sosiologi Untuk SMA Kelas XI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta:

Quadra, 2019.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan.*

Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggukulya Metro Timur Kota Metro Lampung 35111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.tarbiyah.iainmetro.ac.id, e-mail: tarbiyah@iainmetro.ac.id

Nomor : B-0469/In.28/J/TL.01/02/2021
Lampiran :
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth
KEPALA DESA BATANGHARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama	FAMILLA ASTRIED
NPM	1701080034
Semester	9 (Sembilan)
Fakultas	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	Tadris IPS
Judul	Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

untuk melakukan *pra-survey* di Desa BATANGHARJO

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2021

Jurusan
Tubagus Achmad Rachman Puja
Kesuma, M.Pd
19800823 201503 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BATANGHARJO**

Batangharjo, 23 Desember 2021

Nomor : 140/593/2011/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin PRA-SURVEY

Kepada Yth :
Bapak Kepala Jurusan Tadris IPS
IAIN Metro

Di _
Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Nomor : B-0469/In.28/J/TL.01/02/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Izin Melaksanakan Pra-Survey dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tugas Skripsi mahasiswa.

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara :

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Tadris IPS

Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di
Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara untuk melaksanakan Pra-Survey di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama berjalannya kegiatan

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Batangharjo



IMAM BUHORI

HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

A. Pedoman Wawancara

1. Pengantar

- a. Wawancara ini ditujukan kepada kepala Masyarakat Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan maksud untuk mengetahui tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini.
- b. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara semata-mata untuk kepentingan penelitian.
- c. Informasi yang diberikan tidak akan mempengaruhi nama baik informan.

2. Petunjuk Wawancara

- a. Wawancara bebas terpimpin.
- b. Selama wawancara peneliti mencatat hasil wawancara.
- c. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai perkembangan situasi dilapangan sampai diperoleh data yang diinginkan.

3. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Usia :
- d. Pendidikan :

Informan I: Kepala Desa

Nama : Imam Bukhori

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 40 Tahun

1. Apa visi misi desa Batangharjo?

Jawab: (Ada difile dari desa)

2. Bagaimana Struktur Aparatur Desa Batangharjo?

Jawab: (Ada di file dari desa)

3. Apakah ada banyak masyarakat desa Batangharjo yang mengalami putus sekolah?

Jawab: Kalau putus sekolah si engga, rata-rata disini lulus meski ada yang lulus Cuma SMP, tapi rata-rata disini paling rendah lulusan SMA/SMK/MA.

4. Bagaimana pergaulan remaja desa Batangharjo?

Jawab: Seperti halnya remaja di daerah lain, ada yang hobinya ngumpul, hobi hadroh, hobi motor. Umumnya remaja di desa lain deh, dan Alhamdulillahnya aman.

5. Bagaimana kondisi sosial masyarakat desa Batangharjo?

Jawab: Alhamdulillah damai dan tentram, ya meski harga barang pokok naik, tapi tidak sampai menyebabkan masyarakat konflik.

6. Adakah masyarakat desa Batangharjo yang menikah pada usia muda (Dibawah 23 Tahun) ?

Jawab: Ada beberapa, dari yang memang menikah karena ingin sampai menikah karena hamil diluar nikah.

Informan II: Masyarakat 1

Nama : Dedi Prasetya

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 38 Tahun

1. Apakah Bapak/Ibu Memahami Apa Itu Pernikahan Dini?

Jawab: Pernikahan dini itu yang nikahnya dibawah umur, kaya baru lulus SMA langsung nikah, setau saya menikahnya dibawah 20 tahun

2. Bagaimana Rata-Rata Tingkat Pendidikan Masyarakat Disini Terutama Yang Menjalani Pernikahan Dini?

Jawab: Rata-rata lulusan SMA disini

3. Apakah Bapak/Ibu Melihat Adanya Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Anak Muda Dibawah 23 Tahun Menikah?

Jawab: Engga tau sih, biasanya mereka nikah karena udah pengen dan daripada zina atau amit-amit hamil diluar nikah kan, lebih baik segera nikah.

4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Keluarga Yang Membolehkan anaknya Menikah Di Usia Dini?

Jawab: Kalau itu saya kurang faham dan gamau tau ya, karena kan kalau dia nikah berarti keluarganya udah setuju dan pasti udah faham resikonya.

5. Menurut Bapak/Ibu, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Yang pasti orang tua lebih ringan karena ya udah lepas dalam hal pembiayaan orang tua, dan juga mencegah adanya zina atau hamil diluar nikah.

6. Menurut Bapak/Ibu, Apa Yang Menjadi Kekurangan Saat Insan Muda Melakukan Pernikahan Dini Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Yang pasti jelas mereka melepas masa produktifnya untuk tanggung jawab yang belum sesuai umurnya, pasti kan umur segitu pengennya masih main-main.

Informan III: Masyarakat 2

Nama : Misgiarni

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 34 Tahun

1. Apakah Bapak/Ibu Memahami Apa Itu Pernikahan Dini?

Jawab: Setahu saya pernikahan dini tu menikah diumur kurang dari 20 tahun atau kurang dari 19 tahun kaya syarat nikah itu

2. Bagaimana Rata-Rata Tingkat Pendidikan Masyarakat Disini Terutama Yang Menjalani Pernikahan Dini?

Jawab: SMA si rata-rata, ada yang SMP juga.

3. Apakah Bapak/Ibu Melihat Adanya Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Anak Muda Dibawah 23 Tahun Menikah?

Jawab: Kurang faham ya, yang pasti mereka nikah itu ya karena mau dan ada modalnya si.

4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Keluarga Yang Membolehkan Anakny Menikah Di Usia Dini?

Jawab: Itu si pribadi masing-masing ya. Bagi saya si gapapa selama bener-bener udah siap bertanggung jawab, dan keluarga mampu menikahkan. Yang terpenting calonnya ini udah punya kerjaan. Kalau saya si gak boleh sebagai orangtua, karena ya umur segitu masih suka seneng-seneng, mending kalau kerja atau kuliah, nanti umur 25an barulah nikah.

5. Menurut Bapak/Ibu, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Yang pasti hidupnya berwarna ya karena bareng orang yang dicinta, dan menikah juga kan banyak pahala di dalamnya, ada juga yang bilang kalau menikah adalah menyempurnakan tiang agama.

6. Menurut Bapak/Ibu, Apa Yang Menjadi Kekurangan Saat Insan Muda Melakukan Pernikahan Dini Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Biasanya ekonominya belum stabil kecuali dia Polisi atau PNS, yang jadi kekurangannya paling besar di stabilnya ekonomi dan mental.

Informan IV: Masyarakat 3

Nama : Heru Siswanto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 44 Tahun

1. Apakah Bapak/Ibu Memahami Apa Itu Pernikahan Dini?

Jawab: Pernikahan dini itu yang menikahnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

2. Bagaimana Rata-Rata Tingkat Pendidikan Masyarakat Disini Terutama Yang Menjalani Pernikahan Dini?

Jawab: Rata-rata disini lulusan SMA, kecuali yang mbah-mbah itu ada yang cuma SD SMP.

3. Apakah Bapak/Ibu Melihat Adanya Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Anak Muda Dibawah 23 Tahun Menikah?

Jawab: Engga si, biasanya mereka menikah karena udah pengen, atau udah pacaran lama.

4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Keluarga Yang Membolehkan Anakny Menikah Di Usia Dini?

Jawab: Menurut saya si tidak apa-apa ya karena ya itu keluarga mereka, mau ngapain juga terserah mereka selama tidak mengganggu ketentraman warga atau melanggar hukum.

5. Menurut Bapak/Ibu, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Biar gak nyusahin orang tua, kalau udah menikah berarti ya udah siap sama resikonya, harus rajin kerja, dan juga menghindari hamil diluar nikah.

6. Menurut Bapak/Ibu, Apa Yang Menjadi Kekurangan Saat Insan Muda Melakukan Pernikahan Dini Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Tidak ada si menurut saya, ya menikah itu menurut saya baik, dan juga menjaga keturunan, selagi mampu ya menikahlah kan gitu kalau orang tua bilang.

Informan V: Masyarakat 4

Nama : Luluk Kustini

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 40

1. Apakah Bapak/Ibu Memahami Apa Itu Pernikahan Dini?

Jawab: Pernikahan dini itu yang nikahnya dibawah umur 20 tahun setahu saya.

2. Bagaimana Rata-Rata Tingkat Pendidikan Masyarakat Disini Terutama Yang Menjalani Pernikahan Dini?

Jawab: Kurang faham ya kalau itu, rata-rata si menurut saya lulusan SMA.

Jawab: Lulusan SMA rata-rata disini kalau yang nikah muda.

3. Apakah Bapak/Ibu Melihat Adanya Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Anak Muda Dibawah 23 Tahun Menikah?

Jawab: Biasanya mereka sama-sama mau dan sanggup yaudah deh menikah, malah kadang menghabiskan uang untuk biaya menikah.

4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Keluarga Yang Membolehkan Anaknya Menikah Di Usia Dini?

Jawab: Tidak masalah menurut saya selama anak itu dibekali ilmu kehidupan sebelum menikah dan disiapkan modal untuk jaga-jaga, namanya juga pernikahan pasti ada cobaannya gitu.

5. Menurut Bapak/Ibu, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Yang pasti jelas menjauhkan dari hal-hal maksiat, karena pergaulan seakrang cukup berbahaya, jadi sebelum kelewatan ya dinikahkan saja, itu juga untuk melatih kedewasaannya karena hidup dengan orang lain.

6. Menurut Bapak/Ibu, Apa Yang Menjadi Kekurangan Saat Insan Muda Melakukan Pernikahan Dini Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Kalau kekurangannya jelas diemosionalnya ya, umur muda itu aslinya umur yang rentan emosi atau mencari jati diri, jadi kalau menikah yang ditakutkan adanya emosional yang berlebih karena kodratinya belum cukup matang dalam segi pemikiran dan emosional.

Informan VI: Masyarakat 5

Nama : Reni Herawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 33 Tahun

1. Apakah Bapak/Ibu Memahami Apa Itu Pernikahan Dini?

Jawab: Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan biasanya sama yang umurnya belum sah secara hukum negara, atau pernikahan yang kasus (hamil duluan).

2. Bagaimana Rata-Rata Tingkat Pendidikan Masyarakat Disini Terutama Yang Menjalani Pernikahan Dini?

Jawab: Kurang faham ya, biasanya lulusan SMA si.

3. Apakah Bapak/Ibu Melihat Adanya Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Anak Muda Dibawah 23 Tahun Menikah?

Jawab: Kurang faham kalau soal itu, malah biasanya acaranya besar-besaran untuk menikah. Tapi mungkin ada yang karena suaminya udah mapan ekonominya, makanya mereka menikah.

4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Keluarga Yang Membolehkan Anakny Menikah Di Usia Dini?

Jawab: Menurut Saya tidak apa-apa ya karena itu hak pribadi, meski secara negara belum sah tapi secara agama sudah, karena ya diincar adalah sah secara agama, karena secara negara bisa menyusul.

5. Menurut Bapak/Ibu, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Yang saya tau ya terhindar dari zina itu, ya supaya dewasa dan mengurangi beban orang tua mungkin.

6. Menurut Bapak/Ibu, Apa Yang Menjadi Kekurangan Saat Insan Muda Melakukan Pernikahan Dini Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Mentalnya masih labil mas, apalagi ekonominya yang kadang goyang, ya godaan menikah pasti ada aja kan, belum lagi emosinya yang beberapa belum bisa ngontrol sendiri.

Informan VII: Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Batangharjo

Nama : Nabila Adiningtyas

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 23 Tahun

1. Apakah Anda Menikah Di Umur Kurang Dari 23 Tahun?

Jawab: Saya waktu itu menikah umur 19 Tahun, kayanya si udah cukup umur.

2. Pernahkan Anda Semasa Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Pernikahan Baik Dari BKKBN Atau KB?

Jawab: Tidak ada, lebih tepatnya tidak pernah ikut atau liat sosialisasi tentang pernikahan kaya gitu.

3. Apakah Anda Menikah Dibawah 23 Tahun Karena Beranggapan Menikah Adalah Jalan Membuka Rezeki?

Jawab: Setau saya gitu ya, ya semoga saja dengan menikah ini dapat menciptakan berkah sehingga rezekinya ikut naik.

4. Bagaimana Tanggapan Keluarga Anda Saat Anda Menikah Di Umur Yang Masih Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Mereka mendukung karena ya mau nunggu apalagi, selagi modalnya ada, sama-sama suka, jadi ya nikah aja.

5. Menurut Anda, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Kalau saya percaya dengan nikah muda pasti menghindarkan diri dari zina, dan juga jarak lahir anak dengan umur orangtua tidak terlampau jauh

sehingga kita bisa lihat tumbuh kembangnya anak bahkan sampai anak umur 30an.

6. Menurut Anda, Apa Yang Menjadi Kesulitan Anda Selama Menikah?

Jawab: Standar si, biasanya karena kebiasaan yang awalnya sendiri sekarang berdua, terus ada tanggung jawab yang lebih besar, mengurangi ego.

Informan VIII: Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Batangharjo

Nama : Mita

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 21 Tahun

1. Apakah Anda Menikah Di Umur Kurang Dari 23 Tahun?

Jawab: Seingat saya waktu itu menikah di umur 18 tahun

2. Pernahkan Anda Semasa Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Pernikahan Baik Dari BKKBN Atau KB?

Jawab: Tidak pernah, sekolah dulu belajar terus sampai pusing, kalau gak ya tidur di kelas.

3. Apakah Anda Menikah Dibawah 23 Tahun Karena Beranggapan Menikah Adalah Jalan Membuka Rezeki?

Jawab: Kalau saya waktu itu menikah karena dapat calon yang mau dan secara ekonomi menurut saya sudah siap, jadi ya lebih baik nikah karena katanya menikah adalah menyempurnakan agama.

4. Bagaimana Tanggapan Keluarga Anda Saat Anda Menikah Di Umur Yang Masih Dibawah 23 Tahun?

5. Menurut Anda, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Lebih tenang aja karena sama orang yang kita suka dan percaya, ada yang diajak curhat, ya enak aja menurut saya.

6. Menurut Anda, Apa Yang Menjadi Kesulitan Anda Selama Menikah?

Jawab: Lebih ke tanggung jawab si, kan sekarang hidup sama suami, jadi ya lebih ekstra aja. Belum lagi ngurusin anak, masak dan lainnya, tapi ya kewajiban istri.

Informan IX: Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Batangharjo

Nama : Putra

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 24 Tahun

1. Apakah Anda Menikah Di Umur Kurang Dari 23 Tahun?

Jawab: Waktu itu saya menikah umur 19 tahun, istri saya umurnya juga 19 tahun kalau tidak salah.

2. Pernahkan Anda Semasa Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Pernikahan Baik Dari BKKBN Atau KB?

Jawab: Tidak pernah, yang sering tentang lalu lintas, kenegaraan, atau anti narkoba gitu.

3. Apakah Anda Menikah Dibawah 23 Tahun Karena Beranggapan Menikah Adalah Jalan Membuka Rezeki?

Jawab: Sebagian kecilnya begitu, tapi saya lebih ke menjalankan anjuran agama, ketimbang nanti khilaf jatuh ke zina, lebih baik menikah, karena waktu itu modalnya ada, keluarga juga setuju, jadi menikah deh.

4. Bagaimana Tanggapan Keluarga Anda Saat Anda Menikah Di Umur Yang Masih Dibawah 23 Tahun?

Jawab: Setuju si, karena ya udah ada modal, paling orang tua nambah dikit, lagian juga meringankan beban orang tua dengan berkeluarga sendiri, jadi punya dunianya sendiri.

5. Menurut Anda, Adakah Keutamaan Tersendiri Atau Kelebihan Dari Pernikahan Dini?

Jawab: Yang pertama pasti enak, karena ada yang masak, gosokin baju, menyambut dengan senyum saat pulang kerja, melayani sepenuh hati, dan tidak jatuh dalam perzinaan.

6. Menurut Anda, Apa Yang Menjadi Kesulitan Anda Selama Menikah?

Jawab: Adaptasi sikap sama ekonomi si, zaman sekarang lagi susah, untung saja masih punya penghasilan dan cukup untuk keluarga.

B. Pedoman Observasi

Petunjuk Observasi

1. Observasi dilakukan di Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari dengan tujuan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini.

Lembar Observasi Pernikahan Dini

No	Hal Yang Diamati	Keterangan
1	Apakah Sosialisasi Tentang Pernikahan Dini Sudah Terlaksana	Sejauh ini belum ada sosialisasi intensif terkait hal ini.
2	Bagaimana Perkembangan Ekonomi Setelah Pernikahan Dini Terjadi	Tingkatan ekonomi dinilai cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk keperluan besar atau mendadak.

Lembar Observasi Persepsi Masyarakat

No	Hal Yang Diamati	Keterangan
1	Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini	Cenderung Positif karena demi menghindari zina ataupun pergaulan bebas antar remaja yang buka muhrimnya.
2	Dampak Yang Dilihat Masyarakat Setelah Pernikahan Dini Berlangsung	Terlihat seperti keluarga pada umumnya, hidup bersama, kadang cekcok, selebihnya terlihat baik-baik saja.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4151/In.28.1/J/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Wardani (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FAMILLA ASTRIED**
NPM : 1701080034
Semester : 11 (Sebelas)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Tadris IPS
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI STUDI
KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 September 2022
Ketua Jurusan,



Tubagus Ali Rachman Puja
Kesuma M.Pd
NIP 19880823 201503 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 4729G; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id, e-mail tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4237/In.28/D.1/TL.01/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BATANGHARJO
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Mr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor' B-4237/In.28/D.1/TL.01/09/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama saudara:

Nama	FAMILLA ASTRIED
NPM	1701080034
Semester	11 (Sebelas)
Jurusan	Tadris IPS

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa BATANGHARJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Yudiyanto S.Si., M.Si.
NIP 19760222 200003 1 003

SURAT TUGAS

Nomor: B-4237/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FAMILLA ASTRIED**
NPM : 1701080034
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Tadris IPS

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BATANGHARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 September 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BATANGHARJO**

Batangharjo, 10 Oktober 2022

Nomor : 470/278/2011/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin RESEARCH

Kepada Yth :
Bapak Kepala Jurusan Tadris IPS
IAIN Metro

DI _
Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Nomor : B-4328/In.28/D.1/TL.01/09/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Izin Melaksanakan Research dalam rangka penyelesaian Tugas Skripsi.

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara :

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Tadris IPS

Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di
Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara untuk melaksanakan Reseach / Penelitian di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama berjalannya kegiatan
Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Batangharjo



IMAM BUHORI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1362/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Tadris IPS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1701080034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 November 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	19/ 2024 10 Kamis	Wardani	Bimbingan judul proposal	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS



Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing



Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034


Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	21/ 2024 11 Kamis	Wardani	Bimbingan Proposal	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS


Tubagus Ak Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing


Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 17/11 2021	Wardani	Bimbingan Proposal	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 8/2021 12	Wardani	Pembinaan Proposal	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 22/ 2021 12	Wardani	Ace Seminar proposal	

Mengetahui
Ketua Jurusan Tadris IPS

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN



Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 25/5 2022	Wardani	Bimbingan Proposal	
2.	Rabu 8/6 2022	Wardani	Bimbingan APD	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS



Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing



Wardani, M.Pd.
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 15/6 2022	Wardani	Bimbingan APD	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS

Tuvaqus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Pd
NIP. 19600227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 23/6 2022	Wardani	ACC APD 23/6 2022	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS

Wibagza Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Ed
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 25/8 2022	Wardani	Att Outline 25/8 2022	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Familla Astried
NPM : 1701080034

Jurusan : Tadris IPS
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 3/11 2022	Wardani	Perbaikan Bab IV	
2.	Kamis 10/11 2022	Wardani	Aec Munagoryah	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris IPS

Tubagus An Rachman Puja Kesuma, M.Pd.
NIP. 19880823 201503 1 007

Dosen Pembimbing

Wardani, M.Pd
NIP. 19900227 201903 1 009

DOKUMENTASI



Dokumentasi Lokasi Kantor Desa Batangharjo



Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Dedi Prasetya (Warga I)



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Misgiarni (Warga II)



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Heru Siswanto (Warga III)



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Luluk Kustini (Warga IV)



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Reni Herawati (Warga V)



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Nabila (Pelaku Pernikahan Dini I)



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Mita (Pelaku Pernikahan Dini II)



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Putra (Pelaku Pernikahan Dini III)



Dokumentasi Buku Nikah Ibu Nabila Ayuningtyas dan Bapak Aref Adi Saputra (Pelaku Pernikahan Dini)

22/12/22
Anita L

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

by Familla Astried Npm. 1701080034

Submission date: 18-Nov-2022 02:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1957598265

File name: Skripsi_Familla_Astried_1701080034.docx (2.03M)

Word count: 13544

Character count: 84870

22/12/22 Anita

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	3%
2	repository.umj.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Familla Astried dilahirkan di Tanjung Karang 26 Desember 1999 dan dibesarkan di Desa Batangharjo, anak pertama dari pasangan Alm. Bapak Samsul Huda dan Ibu Umi Hamdiyati.

Pendidikan penulis dimulai dari taman kanak-kanan di TK , Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 1 Batangharjo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batanghari, sedangkan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 1 Batanghari, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 2018 sampai 2020 dan aktif sebagai atlit volly putri IAIN Metro.